



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jln. Wee Karou No. - Waikabubak –Provinsi Nusa Tenggara Timur
Telp. Nomor (0387) 21468 Fax (0387)21468 – Email : wesumba @yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAH RAGA
KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR : 176-c TAHUN 2015

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PAUD

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA,

- Membaca :** Surat dari Pengelola PAUD Nomor. 01/Kelompok Bermain OMG/SB/IV/2015 Tanggal 09 April 2015 Tentang Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain "**Omega**";
- Menimbang :** 1. Bahwa dalam rangka pemberian pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini Pemerintah memberi kesempatan seluas luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain;
2. Bahwa sesuai Permohonan dari Pengelola Program Kelompok Bermain Omega maka dirasakan perlu untuk dipertimbangkan;
3. Sesuai butir a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Pemberian Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain **PAUD Omega, Desa Tanarara, Kecamatan Loli, Provinsi Nusa Tenggara Timur.**
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2002 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2014 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2014 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberi Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Jenis Pendidikan	: Kelompok Bermain
Lokasi	: Tanarara
Desa	: Tanarara
Pengelola	: Martinus Bili
Bendahara	: Herlin Magi Godi
Pendidik	: 1. Herlin Magi Godi 2. Yusmina Tamonob

KEDUA : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal penetapan dengan ketentuan segala sesuatu ditinjau kembali jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal : 20 April 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Sumba Barat,

YOHANIS DADE,SH
PEMBINA UTAMA MUDA – IV/C
NIP. 19601225 1991031 005

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
4. Bupati Sumba Barat di Waikabubak;
5. Direktur PAUD pada Ditjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
6. Kepala Biro Penyusunan Program pada Setda Provinsi NTT di Kupang;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Inspektur Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak.